

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENANGUNG JAWAB

ATAS TANGGUNGAN RESIKO IJARAH

A. Aspek Hukum Tentang Ijarah

Ijarah dalam istilah terminologi merupakan akad atas manfaat yang di perbolehkan penggunaannya, Jelas, mempunyai tujuan dan maksud, yang memungkinkan untuk diberikan dengan tidak mengurangi nilai barang yang dipinjam, dengan adanya pengganti atau upah yang jelas.

Ijarah mengandung dua makna yakni; jika obyek transaksi manfaat atau jasa dari suatu benda di sebut *ijarah* (sewa-menyewa), seperti dalam hal menyewakan rumah, atau kendaraan dan lain sebagainya. Sedangkan apabila obyek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga maka disebut *ijarah* (upah-mengupah), seperti mengupah buruh pabrik atau karyawan.

a) Dasar hukum ijarah

Ulama fiqh mengatakan dasar diperbolehkannya *ijarah* adalah firman Allah dalam Qs. Az-zukhruf: 32 yang menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan kepada setiap manusia dalam kehidupannya didunia, dan menjadikan diantara mereka sebagian kelebihan atas hambanya yang lain, Dengan derajajt atau kedudukan yang lebih tinggi, agar mereka dapat

memberikan kontribusi dalam kehidupan social mereka yakni dengan bekerja. (ijarah).

Disamping itu juga dikatakan dalam Qs. Ath-Thalaq : 6

Bahwasanya ketika seseorang melakukan suatu pekerjaan, maka hendaklah orang yang mempekerjakan itu segera membayarnya setelah pekerjaan itu selesai.

Hal ini dipertegas oleh salah satu hadits yang di riwayatkan Ibnu Majah Artinya: *”Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.*

Hukum syara’ memandang bahwa ijarah merupakan sesuatu yang diperbolehkan karena dalam islam. ijarah merupakan perbuatan saling tolong-menolong sesama manusia. Tujuan di syariatkannya ijarah untuk memberikan keringanan kepada umat manusia dalam pergaulan hidupnya. Dengan transaksi ijarah kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat, baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah.

Ijarah itu sah secara hukum syara apabila memenuhi rukun dan syarat sahnya *ijarah*. Apabila rukun dan syarat *ijarah* itu sendiri tidak terpenuhi, maka akad *ijarah* itu batal atau tidak sah dalam pandangan hukum syara.

b) Bentuk-bentuk Ijarah

Dari segi objek, akad *ijarah* para ulama fiqh membagi atas dua macam:

1. *Ijarah Al-ain* yang bersifat manfaat, misalnya sewa-menyewa rumah, kendaraan, dan sebagainya. Karena sifatnya dipergunakan untuk yang bermanfaat dan sesuai hukum syara, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.
2. *Ijarah Al-zimmah* bersifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Misalnya menurut ulama fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti tukang jahit, buruh pabrik, tukang bangunan.

c) Mengulang Sewakan

Perihal mengulang sewakan barang itu, pada dasarnya diperbolehkan, namun jika barang tersebut dimanfaatkan kepada sesuatu hal yang sudah tidak sesuai dengan penggunaannya yang semula, maka pemilik dapat menarik kembali barang tersebut dari pihak yang menyewa. Karena penggunaan barang sewaan tersebut sudah tidak sesuai dengan penggunaannya sebagaimana yang diperjanjikan semula.

d) Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-menyewa

Suatu perjanjian itu tidak akan batal karena pada hakekatnya perjanjian itu mengikat kedua belah pihak. Bahkan sekalipun salah satu pihak (penyewa atau yang menyewa), meninggal dunia. Asalkan saja obyek perjanjian sewa-menyewa itu tetap ada, karena dalam hal ini ada pihak ahli waris yang menggantikan kedudukannya, apakah dia sebagai pihak penyewa

atau pihak yang menyewa. Dan juga penjualan obyek perjanjian sewa-menyewa tidak menyebabkan putusnya perjanjian yang diadakan sebelumnya.

Namun tidak menutup kemungkinan pembatalan perjanjian itu terjadi karena ada dasar alasan yang kuat untuk itu misalnya: terjadinya aib pada barang sewaan, rusaknya barang yang disewakan, rusaknya barang yang diupahkan, terpenuhinya manfaat yang di akadkan, dan uzur pada barang yang disewakan.

B. Hukum Tentang Tanggung Jawab Dalam Tanggungan Resiko Ijarah

Dalam hal muamalah khusus ijarah, islam telah memberikan garis-garis atau aturan-aturan hukum, dalam hal ini tentang tanggung jawab dalam tanggungan barang antara pihak yang menyewakan, dan yang menyewa.

Dalam hal sewa-menyewa, mengenai barang yang diperjanjikan untuk suatu maksud dan tujuan pemanfaatannya hukum islam memandang sebagai berikut;

a) Dasar Hukum

Hukum islam memandang bahwa ketika terjadi perjanjian antara pihak penyewa dan yang menyewa barang telah mencapai kata sepakat atau adanya kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu perjanjian sewa-menyewa, maka hal tersebut sah dalam hukum syara'.

Perihal tanggung jawab atas barang, hukum islam membebankan kepada pihak penyewa atas segala kerusakan barang tersebut, dengan alasan pihak penyewa memanfaatkan barang tersebut maka penyewa bertanggung jawab atas barang tersebut manakalarusak atau mengurangi nilai ekonomis terhadap barang itu, atau pihak penyewa tidak menjaga atau lalai dalam menjaga barang tersebut sebagaimana mestinya.

b) Perbedaan pendapat ulama tentang resiko dalam pertanggungungan ijarah,

Dalam perihal resiko ini penulis mengklasifikasikan antar tanggung jawab *ijarah* yang berbentuk sewa-menyewa (benda) dan upah-mengupah (tenaga) sebagai berikut :

1. Perihal resiko *ijarah* yang bersifat manfaat sewa-menyewa (benda).

Penjual jasa untuk kepentingan orang banyak, dalam hal ini para ulama fiqih berbeda pendapat dalam masalah ganti rugi terhadap pekerjaan tersebut:

a) Ulama fiqih Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Huzail, ulama Hanabilah, dan Syafi'iyah memgemukakan; penjual jasa untuk kepentingan umum atau publik, mereka tidak berhak mengganti rugi terhadap suatu pekerjaan yang mereka lakukan, apabila pekerjaan yang mereka kerjakan itu rusak atau sebab lain, karena bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian mereka. Maka hukum syara menetapkan

mereka tidak berhak atau berkewajiban mengganti kerugian barang tersebut.

- b) Ulama fiqih Abu Yusuf dan Muhammad al-Hasan asy-Syaibani, keduanya sahabat Abu Hanifah, dan dinyatakan dalam salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal; bagi para penjual jasa, dalam melakukan pekerjaannya, apabila dalam operasional kerja untuk kepentingan publik, mereka tidak mentolelir. Artinya disengaja ataupun tidak barang tersebut rusak atau karena sebab lain sehingga tidak dapat digunakan, pihak pekerja berkewajiban mengganti kerugian atas barang tersebut, kecuali hal tersebut merupakan suatu musibah atau kejadian luar biasa yang tidak dapat dihindarkan atau diluar kemampuan manusia untuk menghindarkannya dari keselamatan barang tersebut. Maka mereka tidak mempunyai tanggungan atau mengganti atas kerusakan atau hilangnya barang tersebut.
- c) Ulama fiqih Malikiyah mngemukakan bahwa bagi penjual jasa dalam hal ini seperti laundry, atau catering, dan yang mempunyai kesamaan, apabila ada kesalahan atau kelalaian, entah disengaja ataupun tidak, mereka berkewajiban mengganti kerugian atas kerusakan barang tersebut. Pendapat ini sama dengan ulama fiqih Abu Yusuf dan Muhammad al-Hasan asy-Syaibani. Hanya saja ulama fiqih malikiyah

tidak memberikan keterangan yang atau pengecualian terhadap penggantian terhadap barang yang dirusakkan atau sebab lain yang menimpa barang/benda tersebut oleh pihak penjual jasa.

2. Perihal resiko *ijarah* yang bersifat pekerjaan upah-mengupah (tenaga). Apabila orang yang di pekerjakan itu bersifat pribadi, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa apabila obyek yang dikerjakannya itu rusak ditangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaiannya, maka sepakat para ulama fiqih, ia wajib mengganti atau membayar ganti rugi.

Jadi pada hakekatnya perihal resiko *ijarah* sewa-menyewa yang bersifat manfaat dalam bentuk (benda), atau *ijarah* upah-mengupah yang bersifat manfaat dalam bentuk (tenaga), dalam pertanggung jawabannya adalah pihak yang melakukan pekerjaan tersebut. Entah pekerjaan itu rusak dan sebab lain yang menyebabkan barang tersebut tidak dapat diserahkan kembali atau dimanfaatkan lagi oleh pemiliknya yang semula, maka pihak yang diamanahkan untuk memakai manfaat suatu barang atau mengerjakan suatu pekerjaan itu wajib untuk mengganti rugi barang tersebut.

3. Perubahan dari amanah menjadi tanggung jawab.

Sudah menjadi sebuah aturan dimana ketika seseorang dipercaya oleh orang lain untuk melakukan sesuatu pekerjaan, maka pekerjaan tersebut harus benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan harus dipertanggung jawabkan.

Ketika amanah tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, maka seseorang harus mempertanggungjawabkannya dihadapan orang yang telah memberikan amanat itu kepadanya.

Namun apabila amanah itu sudah semaksimal mungkin dilaksanakan namun mengalami kendala atau hal lain di luar kemampuannya untuk menghindari, maka orang yang diamanahkan suatu tanggungjawab tersebut, dapat dimaklumi atau ia bebas dari tanggungjawab tersebut.